



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 87 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran dan percepatan proses penyelesaian/pemulihan kerugian Daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Bab X Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997, perlu dibentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteits Wet) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

(TPTGR-gafar)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang selanjutnya dapat disebut Majelis Pertimbangan, dengan susunan keanggotaan secara ex officio terdiri dari :

- a. Sekretaris Kotamadya Daerah selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan ;
- b. Inspektur Wilayah selaku Wakil Ketua merangkap Anggota ;
- c. Asisten Administrasi selaku Wakil Ketua merangkap Anggota ;

- d. Kepala Bagian Keuangan selaku Sekretaris merangkap Anggota ;
- e. Kepala Bagian Perlengkapan selaku Anggota ;
- f. Kepala Bagian Hukum selaku Anggota ;
- g. Kepala Bagian Kepegawaian selaku Anggota ;
- h. Kepala Bagian Umum selaku Anggota ;
- i. Kepala Bagian Organisasi selaku Anggota.

Pasal 2

- (1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan tidak dapat diwakilkan dalam sidang ;
- (2) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan, berada pada Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan yang terdiri dari :
 - a. Pemeriksa Aparatur pada Inspektorat Wilayah Kotamadya Surabaya ;
 - b. Pemeriksa Pembantu Retribusi pada Inspektorat Wilayah Kotamadya Surabaya ;
 - c. Kasubbag Pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
 - d. Kasubbag Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
 - e. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
 - f. Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi pada Bagian Perlengkapan Sekretariat, Kotamadya Dati II Surabaya ;

- g. Kasubbag Analisa Kebutuhan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
- h. Kasubbag Umum pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
- i. Kasubbag Mutasi Pegawai pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
- j. Kasubbag Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat pada Bagian Umum Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
- k. Kasubbag Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya.

Pasal 4

Tugas dan tata kerja Majelis Pertimbangan adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

- 1. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (TP-TGR) yang diterima ;
- 2. Memproses dan melaksanakan eksekusi TP-TGR ;
- 3. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Walikotamadya Kepala Daerah pada setiap kasus yang menyangkut TP-TGR termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan. Penyelesaian kerugian Daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait ;
- 4. Menyiapkan laporan Walikotamadya Kepala Daerah mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, tembusan kepada BEPEKA, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.

b. Pembagian Tugas :

1. Ketua bertugas :

- a. Memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan ;

- b. Memimpin sidang/rapat Majelis Pertimbangan ;
 - c. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis Pertimbangan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
2. Wakil Ketua bertugas :
- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
 - b. Mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan.
3. Sekretaris bertugas :
- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
 - b. Memimpin Sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan ;
 - c. Menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah yang diterima dari Walikotaamadya Kepala Daerah Cq. Sekretaris Kotamadya Daerah melalui Majelis Pertimbangan ;
 - d. Menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Majelis Pertimbangan ;
 - e. Menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis Pertimbangan ;
 - f. Menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis ;
 - g. Menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan ;
 - h. Mengumpulkan/menyusun berkas TP-TGR berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap ;
 - i. Membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan ;
 - j. Membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian Daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya ;
 - k. Mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan, surat-surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah yang menyangkut TP-TGR ;

1. Melaksanakan dan memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan.

4. Anggota bertugas :

- a. Menghadiri setiap sidang/rapat Majelis Pertimbangan ;
- b. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan ;
- c. Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua.

3. Sidang dan Rapat :

- a. Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan ;
- b. Persidangan Majelis Pertimbangan pada hari yang telah ditentukan hanya memutuskan penyelesaian kasus-kasus yang telah dipersiapkan kelengkapan datanya oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan ;
- c. Majelis Pertimbangan dalam sidang/rapatnya dapat memanggil Bendaharawan/Pegawai bukan Bendaharawan yang disangka/diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam melaksanakan tugasnya baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah untuk dimintakan penjelasannya ;
- d. Apabila dipandang perlu Majelis Pertimbangan dapat mendengar/meminta keterangan kepada ahli, pihak ketiga dan atau atasan langsung yang bersangkutan untuk dimintakan penjelasan/keterangannya ;
- e. Rapat Majelis Pertimbangan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.

4. Peserta Sidang :

- a. Sidang Majelis Pertimbangan selain dihadiri oleh anggota, dapat juga dihadiri oleh anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan ;

- b. Sidang Majelis Pertimbangan harus memenuhi quorum yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan dan apabila tidak memenuhi quorum, maka sidang tidak dapat dilaksanakan ;
 - c. Apabila Ketua berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua dan apabila Wakil Ketua juga berhalangan, maka sidang dipimpin oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan ;
 - d. Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang, anggota yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan melalui Sekretaris Majelis Pertimbangan ;
 - e. Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang pertama, anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota yang bersangkutan masih berhalangan, maka ia wajib menerima hasil putusan sidang.
5. Keputusan Sidang :
- a. Keputusan sidang diambil secara musyawarah dan mufakat ;
 - b. Hak suara untuk mengambil keputusan dalam sidang hanya dimiliki oleh anggota Majelis Pertimbangan ;
 - c. Apabila dalam sidang tidak terdapat suatu kesepakatan, maka keputusan yang sudah diambil dengan suara 2/3 dari jumlah anggota yang hadir ;
 - d. Tidak mengurangi hak suara anggota Majelis Pertimbangan dalam mengambil keputusannya, anggota sekretariat yang hadir dalam sidang dapat dimintakan informasi dan penjelasan yang diperlukan ;
 - e. Keputusan sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 dan ketentuan lain yang berlaku ;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.45/125/402.1.04/1998 Tanggal 10 Juni 1998 Perihal Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 31 OKTOBER 1998.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

SALINAN Keputusan ini disam-
paikan kepada :

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
5. Sdr. Ka Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka Bagian Umum Setkodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ka Bagian Perlengkapan Setkodya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Ka Bagian Kepegawaian Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 32 Tanggal 31 OKTOBER 1998.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 036 885.